



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 111 / IV.01 / HK / 2008

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur dapat dilaksanakan/tercapai sebagaimana yang diharapkan, dipandang perlu melibatkan para ahli (akademisi) guna membantu Pemerintah Daerah dan Gubernur khususnya dalam proses perumusan kebijakan Gubernur dan atau kebijakan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat para ahli dimaksud sebagai tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Gubernur;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 lampiran I Keputusan ini sebagai tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan bidang tugas dan mitra kerja masing-masing sebagaimana tersebut pada bagan struktur organisasi tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah sesuai tugas dan keahlian masing-masing sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Assisten Sekda yang membidangi;
- c. Bekerja 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan menghadiri setiap rapat yang dilaksanakan yang menyangkut bidang tugas/keahlian masing-masing.

KETIGA : Tenaga ahli dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah koordinasi dan tanggungjawab Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tenaga ahli melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung

KELIMA : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada masing-masing tenaga ahli diberikan honorarium sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per orang per bulan

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran kode rekening: 1.20.1.20.03.01.21.5.2.1.01.06.-

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung
3. Rektor IAIN Raden Intan di Bandar Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
9. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/111/IV.01/HK/2008

TANGGAL : 24 -03- 2008

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2008

NO.	N A M A	KEAHLIAN
1	2	3
1.	Prof. Dr. Ir. Sutopo Ghani Nugroho, M.Sc	Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan
2.	Prof. Dr. Ir. Irwan Efendi, M. S	Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan, dan Pertanian.
3.	Dr. S u n a r t o, SH, MH	Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian kegiatan-kegiatan.
4.	Dr. Y u s w a n t o, SH, MH	Hukum dan Perundang-undangan, Pengendalian kegiatan-kegiatan.
5.	Dr. Syarifuddin Basyar, M.Ag	Agama, Politik, Pendidikan dan Budaya
6.	Dr. Ir. Didik Rudiono, M.S	Pengolahan Data dan Updating Data, Peternakan
7.	Dra. Ari Darmastuti, MA	Politik, Pemerintahan, Gender
8.	Asrian Hendi Cahya, SE, M.Si	Ekonomi Regional, Pariwisata, UMKM, dan Keuangan Daerah.
9.	Drs. Syarif Mahya, M.Si	Pemerintahan, Politik, Trantib.
10.	Roslan Osmansyah, SH	Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan.
11.	Ayi Ahadiyat, SE, MBA	Manajemen Strategis dan Perumusan kebijakan Pembangunan Daerah.
12.	Ir. Anshory Djausal, M.T.	Sarana dan Prasarana Wilayah
13.	Dr. Iwan Dulmansyah, SKM.	Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Dasar

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR

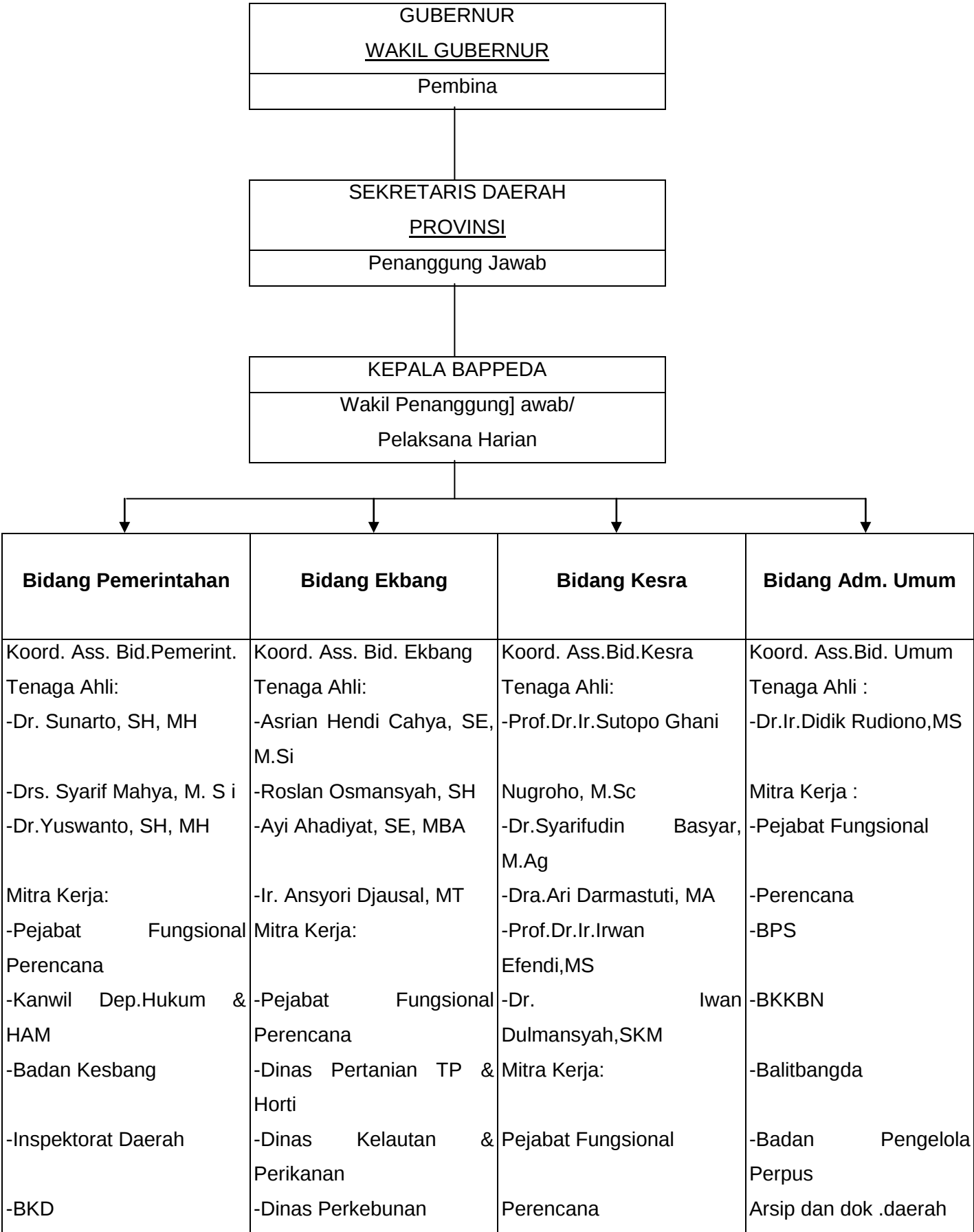
: G/111/IV.01/HK/2008

TANGGAL

: 24 -03- 2008

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENEMPATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008



-BPN	-Dinas Kehutanan	-Kanwil Dep. Agama	-Dinas Kominfo
-Biro Hukum	-Dinas Peternakan & Keswan	-Dinas Sosial	-Biro Umum
-Biro Tapum	—Dinas Perhubungan	-Dinas Pendidikan	-Biro Perlengkapan
-Biro Organisasi	-Dinas PU	-Dinas Kesehatan	-Sekret KPID
-Biro Otda	-Dinas Perindag	-Disnaker Duktrans	
-Pol. PP	-Dinas Koperasi & UMKM	-Badan Pemberdayaan Masy	
-Badan Perwakilan	-Dinas Pendapatan	-RSUAM	
-Sekret. Badan Penang-	-Dinas Budpar	-RSJ	
gulangan Bencana	-Dinas Pertambangan & Energi	-Bandiklatda	
	-Badan Pengelola LH	-Biro Sosial	
	-BPMD	-Biro Pem. Perempuan	
	-Badan Ketahanan Pangan	-Biro Mental Spiritual	
	-Bappeda	-Dinas Pemuda Olahraga	
	-Biro Adm. Pembangunan	-Sekret Badan Narkotik	
	-Biro Perekonomian	-Sekret. Badan Perlindungan	
	-Biro Keuangan	Anak dan Kekerasan RT	
	-Sekret. UPT Perijinan		
	CI + D 1 1 U+		
	-oeicrei. tsaKoiuntan		

GUVERNUR LAMPUNG

DTO

SJACHROEDIN Z.P